



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 1996  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG  
PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, perlu diberikan kemudahan kepada perusahaan asing di bidang produksi yang didirikan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3380);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3620);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1988.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi dapat melakukan kegiatan:
  - a. Impor mesin-mesin, suku cadang (spare parts), bahan/peralatan bangunan dan bahan baku/bahan penolong guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
  - b. Pembelian mesin-mesin, suku cadang (spare parts), bahan/peralatan dan bahan baku/bahan penolong di dalam negeri guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
  - c. Ekspor hasil produksi sendiri;
  - d. Promosi, penelitian pasar, dan pengawasan penjualan hasil produksi sendiri;
  - e. Penjualan hasil produksi sendiri kepada perusahaan lain yang menggunakan hasil produksi tersebut sebagai barang modal, suku cadang, bahan/peralatan bangunan dan bahan baku/bahan penolong bagi proses produksinya.
- (2) Khusus bagi Perusahaan Asing di Bidang Produksi dapat melakukan:
  - a. Penjualan hasil produksinya sendiri untuk pasaran dalam negeri sampai pada tingkat penyalur.
  - b. Impor barang komplementer (berupa barang jadi atau komponen) dari perusahaan di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perusahaan Asing di Bidang Produksi yang bersangkutan; dan
  - c. Penjualan barang komplementer sebagaimana dimaksud pada huruf b ke pasaran dalam negeri.